TASHDIQ
ISSN 3030-8917

Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol 15 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461

FITNAH SEBAGAI KEJAHATAN TERBESAR: ANALISIS TERHADAP QS. AL-BURUJ AYAT 10

Ahmad Sadid Suhar
Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia
Email : Sadidsuhar25@gmail.com

Abstrak
Jurnal ini memberikan gambaran umum mengenai fitnah dalam QS. Al-Buruj Ayat 10, serta pentingnya memahami konsep fitnah dalam konteks moral dan sosial umat Islam. Penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam tentang fitnah yang bukan hanya merusak individu tetapi juga tatanan sosial. Namun, penelitian ini juga harus melihat kontribusi lebih luas dari kajian tentang fitnah yang ada dalam literatur Islam maupun kajian sosial kontemporer. Dengan menambahkan referensi dari berbagai literatur terkait fitnah dalam konteks agama dan masyarakat, artikel ini akan semakin memperkuat kontribusinya dalam memperkaya kajian ilmiah yang sudah ada dan relevansi ajaran Islam dengan tantangan zaman sekarang. Fitnah dalam Islam dianggap sebagai salah satu perbuatan yang sangat serius dan dilarang keras, baik dalam bentuk lisan maupun perbuatan. QS. Al-Buruj Ayat 10 memberikan peringatan yang tegas mengenai akibat dari melakukan fitnah terhadap orang beriman, yang dapat merusak iman dan kehormatan mereka. Ayat ini menegaskan bahwa pelaku fitnah akan mendapatkan azab yang pedih di akhirat jika tidak bertobat, yang menggambarkan betapa beratnya dampak fitnah dalam pandangan Islam. Dalam konteks ini, fitnah tidak hanya terbatas pada penganiayaan fisik, tetapi juga mencakup perbuatan yang merusak kehormatan, integritas, dan keimanan seseorang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis QS. Al-Buruj Ayat 10 menggunakan metode tafsir maudhui (tafsir tematik), yang berfokus pada pemahaman ayat berdasarkan tema tertentu dan menghubungkannya dengan ayat-ayat lain dalam Al-Qur'an yang membahas tema serupa. Melalui pendekatan ini, penelitian ini menemukan bahwa fitnah bukan hanya merusak individu, tetapi juga dapat menghancurkan tatanan sosial dan moral masyarakat. Di era digital, relevansi ayat ini semakin terasa, mengingat penyebaran hoaks, berita palsu, dan pencemaran nama baik melalui media sosial yang merusak kehormatan dan memicu perpecahan sosial. Penelitian ini menekankan pentingnya menjaga lisan dan perilaku, serta menghindari perbuatan yang dapat merusak keharmonisan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.
Kata Kunci: Fitnah, QS. Al-Buruj Ayat 10, Tafsir Maudhui, Kejahatan Terbesar, Penyebaran Hoaks, Kehormatan, Integritas, Keimanan, Sosial dan Moral, Azab Ilahi, Media Sosial, Kejahatan Sosial

Abstract
This journal provides a general overview of fitnah (slander/persecution) as discussed in Surah Al-Buruj, verse 10, and emphasizes the importance of understanding the concept of fitnah within the moral and social context of the Muslim community. This

Article History
Received: Juni 2025
Reviewed: Juni 2025
Published: Juni 2025

Plagirism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/Tashdiq.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : Fakultas Pendidikan Agama

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

ISSN 3030-8917

TASHDIQ
ISSN 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol 15 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461

study focuses on a deep understanding of fitnah as an act that not only harms individuals but also disrupts the social order. However, this research also needs to consider the broader contributions of studies on fitnah found in Islamic literature and contemporary social discourse. By incorporating references from various literatures related to fitnah in both religious and societal contexts, this article aims to further strengthen its contribution to existing scholarly studies and affirm the relevance of Islamic teachings in addressing contemporary challenges. In Islam, fitnah is considered one of the gravest sins and is strictly prohibited, whether in words or actions. Surah Al-Buruj, verse 10, gives a stern warning about the consequences of committing fitnah against believers, which can harm their faith and dignity. The verse asserts that perpetrators of fitnah will face a severe punishment in the Hereafter if they do not repent, illustrating the profound impact of fitnah from the Islamic perspective. In this context, fitnah is not limited to physical persecution but also includes actions that destroy a person's honor, integrity, and faith. This study aims to analyze Surah Al-Buruj, verse 10, using the tafsir maudhui (thematic exegesis) method, which focuses on understanding the verse through a specific theme and connecting it with other verses in the Qur'an that address similar topics. Through this approach, the study finds that fitnah not only damages individuals but can also destroy the social and moral structure of a community. In the digital era, the relevance of this verse becomes increasingly evident, especially with the spread of hoaxes, fake news, and defamation on social media, which undermine dignity and incite social division. This research highlights the importance of guarding speech and behavior, and avoiding actions that may disrupt harmony and justice in society.
***Keywords**: Fitnah, Surah Al-Buruj Verse 10, Thematic Exegesis, Major Sin, Hoax Dissemination, Honor, Integrity, Faith, Social and Moral Order, Divine Punishment, Social Media, Social Crime*

PENDAHULUAN

Fitnah dalam Islam merupakan salah satu perbuatan yang sangat serius dan dilarang keras, baik dalam bentuk lisan maupun perbuatan. QS. Al-Buruj Ayat 10 memberikan peringatan yang sangat tegas mengenai akibat dari melakukan fitnah terhadap orang yang beriman. Ayat ini menegaskan bahwa mereka yang melakukan fitnah terhadap orang beriman, dengan niat merusak iman dan kehormatan mereka, akan mendapatkan azab yang pedih di akhirat, yaitu azab yang membakar. Dalam konteks ini, fitnah tidak hanya terbatas pada tindakan fisik semata, tetapi juga mencakup perbuatan yang merusak kehormatan, integritas, dan keimanan seseorang.

Fitnah dalam QS. Al-Buruj Ayat 10 dapat diartikan sebagai bentuk kejahatan besar yang tidak hanya merusak kehidupan pribadi korban, tetapi juga dapat menghancurkan tatanan sosial dan moral masyarakat. Hal ini menjadi lebih relevan dalam konteks modern, di mana fitnah sering kali muncul dalam bentuk penyebaran informasi palsu, kebohongan, dan pencemaran nama baik melalui berbagai saluran komunikasi, seperti media sosial dan media massa. Dampak dari penyebaran fitnah ini dapat sangat luas, merusak reputasi seseorang atau kelompok, menciptakan ketidakpercayaan, serta menumbuhkan perpecahan dalam masyarakat.[1]

[1] Ahmad Mudzakkir, Muh. Yusuf, dan Hasyim Haddade, "Al-Fitnah dalam Al-Quran."

TASHDIQ
ISSN 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol 15 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis QS. Al-Buruj Ayat 10 dengan menggunakan metode tafsir maudhui (tafsir tematik), yang berfokus pada pemahaman ayat berdasarkan tema tertentu. Metode ini sangat relevan karena memungkinkan penulis untuk menggali makna fitnah dalam konteks yang lebih luas, dengan menghubungkannya dengan ayat-ayat Al-Qur'an lain yang membahas tema serupa, seperti kejahatan, moralitas, keadilan, dan dampak sosial dari fitnah. Dengan menggunakan metode tafsir maudhui, peneliti dapat menggali pesan Al-Qur'an yang lebih aplikatif, yang tidak hanya berlaku pada masa turunnya wahyu, tetapi juga dalam kehidupan kontemporer yang penuh dengan tantangan baru, seperti penyebaran hoaks dan informasi yang menyesatkan.

Dalam konteks ini, penelitian ini juga akan melihat relevansi QS. Al-Buruj Ayat 10 dengan fenomena sosial di zaman sekarang, di mana media sosial dan internet sering digunakan sebagai alat untuk menyebarkan kebohongan dan fitnah. Fenomena ini mengingatkan kita pada pentingnya menjaga keharmonisan sosial, moralitas, dan keadilan dalam masyarakat, serta bagaimana ajaran Islam, melalui ayat-ayat seperti QS. Al-Buruj Ayat 10, memberikan panduan yang jelas mengenai konsekuensi dari perbuatan fitnah dan betapa besar dampaknya terhadap individu dan masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fitnah sebagai salah satu bentuk kejahatan terbesar dalam Islam, serta relevansinya dalam konteks kehidupan sosial dan politik modern. Pemahaman yang baik tentang konsep fitnah ini diharapkan dapat membantu membangun masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang diajarkan oleh Islam.[2]

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode tafsir maudhui (tafsir tematik), yang berfokus pada pemahaman ayat Al-Qur'an dengan mengelompokkan dan menghubungkan ayat-ayat yang memiliki tema atau permasalahan yang serupa. Metode tafsir ini memungkinkan penulis untuk menganalisis QS. Al-Buruj Ayat 10 secara lebih menyeluruh dengan melihatnya dalam kerangka tema-tema besar yang ada dalam Al-Qur'an, seperti fitnah, kejahatan, keadilan, dan dampak sosial dari tindakan yang merusak moral dan sosial.

Dengan menggunakan tafsir maudhui, penulis berupaya mengkaji tidak hanya makna langsung dari ayat tersebut, tetapi juga untuk mengungkapkan pesan yang lebih dalam mengenai hubungan antara fitnah dan kejahatan dalam konteks yang lebih luas. Metode ini bertujuan untuk menggali dan menghubungkan QS. Al-Buruj Ayat 10 dengan ayat-ayat lain yang membahas topik-topik serupa, dengan cara memahami ayat-ayat tersebut dalam konteks sosial, sejarah, dan moral yang lebih relevan dengan tantangan zaman sekarang.[3]

Langkah pertama dalam penelitian ini adalah studi literatur, yang bertujuan untuk mengumpulkan berbagai tafsir dan pendapat ulama terkait dengan QS. Al-Buruj Ayat 10. Ini termasuk tafsir klasik dari ulama seperti Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, dan lainnya, yang memberikan penjelasan mendalam tentang makna fitnah dan kaitannya dengan kejahatan. Selain itu, studi literatur ini juga mencakup penafsiran kontemporer yang lebih relevan dengan perkembangan zaman, seperti pemahaman tentang hoaks, pencemaran nama baik, dan perpecahan sosial yang semakin marak di dunia digital. Dengan cara ini, penulis berusaha mendapatkan perspektif yang lebih luas tentang fitnah dalam konteks ajaran Islam dan relevansinya dalam masyarakat modern.[4]

Langkah kedua adalah analisis tematik, di mana penulis mengidentifikasi tema utama dalam QS. Al-Buruj Ayat 10, yaitu fitnah sebagai kejahatan terbesar, dan menghubungkannya dengan tema-tema lain dalam Al-Qur'an yang berkaitan. Tema-tema ini mencakup keadilan,

[2] Sabry dan Ridwan, "WAWASAN AL-QUR'AN TENTANG HOAKS."
[3] Hidayat, Faiziya, dan Komarudin, "TAFSIR MAUDHU'I DI INDONESIA: SEJARAH, TOKOH, DAN PENGARUHNYA DALAM KAJIAN AL-QUR'AN."
[4] Parwanto dkk., "Fitnah Dalam Al-Qur'an."

TASHDIQ
ISSN 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol 15 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461

penganiayaan, kekerasan, dan perlindungan terhadap kehormatan orang lain. Penulis menganalisis bagaimana fitnah diposisikan dalam Al-Qur'an sebagai perbuatan yang sangat merusak dan memberikan ancaman serius terhadap tatanan sosial dan moral umat Islam. Melalui analisis ini, penulis juga mengkaji bagaimana Allah memberikan peringatan keras terhadap mereka yang melakukan fitnah, dan bagaimana perbuatan ini dapat merusak hubungan antar individu serta stabilitas sosial. Dengan cara ini, tafsir maudhui membantu menggali makna ayat secara komprehensif dan lebih mendalam, serta menyoroti keterkaitan antara fitnah dengan prinsip-prinsip moral yang lebih luas dalam Islam.[5]

Langkah ketiga adalah perbandingan dengan kehidupan kontemporer, di mana penulis menilai relevansi QS. Al-Buruj Ayat 10 dengan fenomena sosial modern. Dalam dunia saat ini, fitnah sering kali hadir dalam bentuk penyebaran hoaks, pencemaran nama baik, dan bahkan perpecahan dalam masyarakat yang disebabkan oleh informasi palsu atau tuduhan tidak berdasar. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa meskipun fitnah yang dimaksud dalam ayat ini berasal dari peristiwa sejarah, konsep yang terkandung dalamnya tetap sangat relevan dengan kondisi sosial saat ini. Penyebaran hoaks di media sosial, misalnya, dapat memicu konflik sosial, merusak reputasi seseorang, dan bahkan mengancam keselamatan individu. Oleh karena itu, melalui tafsir tematik, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana ayat tersebut memberikan pedoman yang tidak hanya relevan di masa lalu, tetapi juga penting dalam menghadapi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat kontemporer, terutama dalam konteks komunikasi digital dan penyebaran informasi.[6]

Metode tafsir maudhui dalam penelitian ini membantu untuk menafsirkan QS. Al-Buruj Ayat 10 tidak hanya dalam kerangka waktu dan konteks sejarah, tetapi juga dalam kerangka sosial, moral, dan etika yang lebih luas. Dengan langkah-langkah yang sistematis seperti studi literatur, analisis tematik, dan perbandingan dengan kehidupan kontemporer, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fitnah sebagai salah satu kejahatan terbesar dalam Islam dan relevansinya dengan tantangan zaman sekarang.[7]

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Fitnah sebagai Kejahatan Terbesar

Dalam QS. Al-Buruj Ayat 10 menegaskan bahwa fitnah merupakan salah satu kejahatan yang paling besar dalam pandangan Islam. Ayat ini menyampaikan bahwa orang-orang yang melakukan fitnah terhadap orang beriman, jika tidak bertaubat, akan menerima azab yang pedih, yaitu azab yang membakar. Ini menunjukkan betapa seriusnya konsekuensi dari perbuatan fitnah dalam ajaran Islam, yang bukan hanya berdampak pada individu yang menjadi korban, tetapi juga pada tatanan sosial dan moral masyarakat secara keseluruhan.

Fitnah dalam ayat ini tidak terbatas pada tuduhan palsu atau kebohongan yang merusak nama baik seseorang. Lebih jauh dari itu, fitnah mencakup perbuatan yang bisa merusak integritas, kehormatan, dan bahkan keimanan seseorang. Dalam konteks ini, fitnah adalah upaya untuk menggoyahkan keyakinan atau menghancurkan reputasi seseorang, yang dapat menyebabkan kerusakan sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, tindakan fitnah dapat dianggap sebagai bentuk kejahatan besar, karena dampaknya yang begitu luas, baik secara pribadi maupun dalam konteks masyarakat yang lebih besar.[8]

Tindakan fitnah, baik dalam bentuk penganiayaan fisik maupun penyebaran informasi yang tidak benar, dapat merusak keharmonisan sosial. Dalam masyarakat, fitnah sering kali digunakan sebagai alat untuk memecah belah, menimbulkan permusuhan, atau merusak

[5] Winarto, "Term-Term Keadilan dalam Perspektif Al-Qur`an."
[6] _ dan Putra, "TERM-TERM HOAKS DALAM AL-QUR`AN (RELASI ANTARA FIRMAN TUHAN DAN MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF TAFSIR)."
[7] Fitria, Nurrohim, dan Faradiella, "Implementation of Fammi Bi Syauqin in Strengthening the Memorization of PPTQ Al-Rasyid Students."
[8] Kusnadi, Khatimah, dan Saputra, "Gibah dan Fitnah dalam Pandangan Islam."

TASHDIQ
ISSN 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol 15 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461

hubungan antar individu atau kelompok. Dampak dari fitnah ini sangat merugikan, karena selain merusak kehormatan individu yang menjadi korban, ia juga mengancam stabilitas sosial dengan menumbuhkan ketidakpercayaan dan ketegangan dalam masyarakat.

Fitnah sebagai kejahatan terbesar ini juga diingatkan melalui ancaman azab yang dijanjikan Allah bagi pelakunya. Ini menunjukkan betapa seriusnya perbuatan fitnah dalam Islam, yang tidak hanya berdampak pada kehidupan sosial, tetapi juga di dunia akhirat. Oleh karena itu, ajaran Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kehormatan, kejujuran, dan integritas dalam setiap ucapan dan tindakan kita, agar tidak terjerumus dalam perbuatan fitnah yang merusak kehidupan pribadi maupun masyarakat.[9]

B. Makna Fitnah dalam QS. Al-Buruj Ayat 10

Dalam QS. Al-Buruj Ayat 10, kata "fitnah" memiliki makna yang sangat dalam, yang merujuk pada tindakan yang menyebabkan kerusakan, baik terhadap iman, moral, maupun kehidupan seseorang. Secara bahasa, kata fitnah (فِتْنَة) berasal dari akar kata fatan, yang berarti menguji atau menggoyahkan, tetapi dalam konteks ayat ini, makna fitnah lebih dalam dan luas, mencakup tindakan-tindakan yang bisa merusak kehidupan seseorang, baik secara fisik maupun psikologis.

Fitnah yang dimaksud dalam ayat ini tidak hanya sebatas pada penganiayaan fisik yang sering kali kita temui dalam sejarah umat Islam, tetapi juga mencakup segala bentuk penyebaran kebohongan, pencemaran nama baik, atau tindakan yang bertujuan untuk merusak integritas dan kehormatan seseorang. Dengan demikian, fitnah dalam ayat ini memiliki dimensi sosial yang lebih luas, di mana bukan hanya korban yang mengalami kerusakan, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan, karena fitnah dapat menimbulkan ketegangan, perpecahan, dan ketidakpercayaan di dalam komunitas.[10]

Tafsir tematik menggaris bawahi bahwa fitnah dalam QS. Al-Buruj Ayat 10 merujuk pada segala bentuk perbuatan yang dapat menggoyahkan atau menghancurkan keyakinan seorang Muslim, baik itu melalui penganiayaan fisik atau penyebaran kebohongan yang merusak nama baik mereka. Fitnah dianggap sebagai upaya yang disengaja untuk merusak iman seseorang, dan dalam konteks yang lebih luas, dapat juga berfungsi sebagai alat untuk memecah belah umat Islam atau menumbuhkan perpecahan di antara mereka. Oleh karena itu, tindakan fitnah dalam ayat ini dianggap sebagai bentuk kekejaman yang tidak hanya merusak individu, tetapi juga merusak ikatan sosial dan solidaritas dalam komunitas umat Islam.

Secara keseluruhan, fitnah dalam QS. Al-Buruj Ayat 10 lebih dari sekadar tuduhan palsu atau kebohongan yang merusak reputasi, tetapi ia mencakup segala upaya yang bertujuan untuk menghancurkan keimanan atau kehormatan seseorang, dengan konsekuensi yang tidak hanya berdampak pada individu yang menjadi korban, tetapi juga mengancam kestabilan sosial dan moral masyarakat secara keseluruhan.[11]

C. Fitnah dalam Konteks Sejarah Islam

Dalam Q.S. Al-Buruj Ayat 10 turun dalam konteks sejarah yang sangat penting, yaitu peristiwa ashabul ukhdud atau penghuni parit. Peristiwa ini menggambarkan penderitaan umat Islam pada masa awal, yang mengalami penganiayaan luar biasa karena keimanan mereka. Dalam konteks ini, fitnah tidak hanya merujuk pada tindakan kebohongan atau pencemaran nama baik, tetapi juga mencakup penganiayaan fisik yang sangat berat, bahkan sampai menyebabkan kematian. Mereka yang beriman dipaksa untuk meninggalkan agama Islam mereka, dan jika tidak bersedia, mereka disiksa dengan cara yang sangat kejam.

---

[9] Syamsuddin, "KONFLIK SOSIAL DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI AGAMA."
[10] Haeruddin, "Kelas Kata Ajektifa dalam Bahasa Arab."
[11] Ramdlanah dan Fikriyati, "PERSPEKTIF AL-QUR'AN TENTANG UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL:"

TASHDIQ
ISSN 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol 15 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461

Fitnah dalam konteks sejarah ini melibatkan penyiksaan fisik yang dilakukan oleh penguasa atau kelompok yang menentang Islam. Orang-orang yang beriman dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit, yaitu antara menyerah pada kekuasaan yang menekan atau mempertahankan keyakinan mereka, yang sering kali mengarah pada kematian. Hal ini mencerminkan betapa besarnya bahaya yang ditimbulkan oleh fitnah, karena ia tidak hanya merusak fisik seseorang, tetapi juga menghancurkan kehormatan dan kedudukan moral mereka dalam masyarakat.[12]

Dalam tafsir tematik, peristiwa ini menunjukkan bahwa fitnah pada masa awal Islam bukan hanya sebatas ancaman atau kebohongan verbal, tetapi juga menjadi sarana untuk menindas, menghancurkan integritas, dan menghilangkan martabat individu yang mempertahankan keimanan mereka. Penyiksaan yang dilakukan tidak hanya bertujuan untuk menghancurkan tubuh, tetapi juga untuk merusak semangat dan keyakinan para Muslim yang tetap teguh pada ajaran Islam.

Konsep fitnah dalam konteks sejarah Islam ini menggambarkan betapa besar dampaknya terhadap individu yang menjadi korban, baik dalam dimensi fisik, mental, maupun sosial. Penganiayaan ini tidak hanya menyerang tubuh, tetapi juga menghancurkan posisi moral dan sosial mereka dalam masyarakat. Ini menunjukkan bahwa fitnah, dalam makna yang lebih luas, dapat merusak integritas seseorang baik secara pribadi maupun dalam kaitannya dengan tatanan sosial yang lebih besar.[13]

D. Fitnah dalam Perspektif Sosial dan Moral

Dalam perspektif sosial dan moral, fitnah dianggap sebagai ancaman yang sangat serius terhadap keharmonisan dan stabilitas suatu masyarakat. QS. Al-Buruj Ayat 10 menggambarkan bahwa fitnah tidak hanya merusak integritas individu yang menjadi korban, tetapi juga bisa menghancurkan hubungan sosial di masyarakat secara keseluruhan. Fitnah dapat menyebabkan perpecahan di antara individu atau kelompok, serta menumbuhkan ketidakpercayaan dan ketegangan yang merusak tatanan sosial yang seharusnya dibangun di atas nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan saling menghormati.

Pada tafsir tematik, fitnah dipahami sebagai tindakan yang dapat menggoyahkan struktur sosial dengan cara merusak reputasi, nama baik, atau integritas seseorang. Hal ini tidak hanya berdampak pada korban fitnah itu sendiri, tetapi juga dapat merusak hubungan antar individu, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun bahkan negara. Penyebaran kebohongan atau fitnah verbal bisa menimbulkan konflik sosial yang berlarut-larut, memperburuk situasi dan memperdalam perpecahan yang ada. Oleh karena itu, fitnah sering dianggap sebagai salah satu bentuk kerusakan moral yang sangat berbahaya bagi masyarakat, karena dapat merusak kedamaian dan persatuan.[14]

Fenomena fitnah ini semakin relevan di zaman modern, terutama dengan berkembangnya media sosial dan platform digital. Di era digital, penyebaran informasi palsu, hoaks, atau pencemaran nama baik dapat dilakukan dengan sangat cepat dan luas, sering kali tanpa ada upaya untuk memverifikasi kebenaran informasi tersebut. Informasi yang tersebar bisa merusak reputasi seseorang, mengubah persepsi publik, dan bahkan mengarah pada konflik sosial yang lebih besar. Dalam banyak kasus, fitnah yang tersebar di dunia maya memiliki dampak yang tidak hanya merugikan individu, tetapi juga menciptakan polarisasi dalam masyarakat dan membangun ketidakpercayaan di antara kelompok-kelompok yang berbeda.

---

[12] "NILAI-NILAI AQIDAH DALAM KISAH ASHABUL UKHDUD DALAM AL QUR'AN AL-KARIM (KAJIAN TEMATIK) - UNIDA Gontor Repository."
[13] "PESAN MORAL DALAM KISAH AṢḤĀB AL-UKHDŪD (TINJAUAN TAFSIR TEMATIK) - Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Repository."
[14] Rusyd, "EPISTEMOLOGI FILSAFAT ISLAM DAN MASALAH KEMUNDURAN PERADABAN ISLAM."

TASHDIQ
ISSN 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol 15 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461

QS. Al-Buruj Ayat 10 memberikan peringatan yang sangat penting mengenai dampak buruk dari fitnah terhadap tatanan sosial dan moral masyarakat. Ayat ini mengingatkan bahwa meskipun fitnah mungkin terjadi dalam bentuk kebohongan kecil atau serangan verbal, dampaknya bisa sangat luas, merusak struktur sosial dan memecah belah masyarakat. Oleh karena itu, untuk menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, sangat penting untuk menghindari segala bentuk fitnah dan selalu menjaga kejujuran serta integritas dalam berkomunikasi.[15]

E. Fitnah dalam Perspektif Kontemporer: Penyebaran Hoaks

Di zaman modern ini, fitnah sering kali muncul dalam bentuk yang lebih kompleks dan berbahaya, yaitu melalui penyebaran hoaks, berita palsu, dan ujaran kebencian, terutama di platform media sosial. Penyebaran informasi yang tidak benar atau menyesatkan ini memiliki dampak yang sangat besar, yang sebanding dengan kerusakan yang digambarkan dalam QS. Al-Buruj Ayat 10. Dalam ayat tersebut, fitnah diidentifikasikan sebagai tindakan yang merusak kehormatan individu atau kelompok, serta memicu perpecahan dalam masyarakat. Hal ini menjadi lebih relevan ketika kita melihat bagaimana hoaks dan berita palsu, yang menyebar begitu cepat melalui media sosial, dapat mengakibatkan kerusakan serupa.

Penyebaran hoaks atau berita palsu dapat langsung merusak reputasi seseorang atau kelompok, baik secara pribadi maupun secara sosial. Informasi yang salah atau menyesatkan, yang sering kali dipicu oleh niat untuk merusak kehormatan atau kepentingan tertentu, dapat menghancurkan hubungan antarindividu, menciptakan ketegangan, dan memecah belah masyarakat. Dalam banyak kasus, dampaknya sangat cepat dan luas, karena media sosial memungkinkan informasi untuk tersebar dalam hitungan detik, tanpa ada kontrol yang memadai untuk memverifikasi kebenarannya. Hal ini mencerminkan dengan jelas ancaman dari fitnah, sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Al-Buruj Ayat 10, yaitu bahwa fitnah dapat menyebabkan kerusakan sosial yang sangat besar, yang bahkan lebih buruk karena penyebarannya yang tidak terkontrol.[16]

Dengan demikian, relevansi QS. Al-Buruj Ayat 10 di era digital ini semakin nyata, karena fitnah di zaman sekarang tidak hanya terbatas pada penganiayaan fisik atau pencemaran nama baik secara langsung, tetapi juga mencakup penyebaran informasi palsu yang merusak tatanan sosial dan hubungan antarindividu. Dalam konteks ini, fitnah bukan hanya sekadar masalah moral individu, tetapi juga masalah sosial yang dapat mengganggu kestabilan dan kedamaian dalam masyarakat.[17]

F. Fitnah sebagai Ancaman terhadap Keadilan dan Integritas

Fitnah dalam pandangan Islam bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap individu yang menjadi korban, tetapi juga dianggap sebagai ancaman besar terhadap prinsip-prinsip keadilan dan integritas. Dalam ajaran Islam, menjaga kehormatan dan integritas seseorang adalah bagian dari upaya menjaga tatanan moral yang sehat di dalam masyarakat. Ketika seseorang melakukan fitnah, dia tidak hanya merusak reputasi orang lain, tetapi juga mengganggu proses keadilan itu sendiri. Hal ini karena fitnah sering kali disertai dengan kebohongan atau tuduhan tanpa dasar yang dapat membentuk persepsi publik secara keliru, yang pada akhirnya merusak kebenaran dan keadilan yang seharusnya diberikan kepada individu tersebut.[18]

Dalam tafsir tematik, fitnah dihubungkan dengan ketidakadilan yang serius, karena ia berpotensi mengubah bagaimana seseorang dipandang dalam masyarakat dan

[15] Siregar dkk., "Menangkal Berita Hoax Menurut Al-Quran Surah An-Nur Ayat 1."
[16] Shahbal dan Nurrohim, "Introducing the Letters of Qalqalah in Tajweed Using Card Sort in Qur'an Learning."
[17] Lubis dan Kadri, "Ujaran Kebencian di Era Digital (Perspektif Etika Komunikasi AL-Quran dan Solusinya)."
[18] Nurchari, Fiddarain, dan Nurrohim, "Development of Memorizing Surah Al-Ma'un Learning for Seven Year Old Children."

TASHDIQ
ISSN 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol 15 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461

mempengaruhi proses penegakan hak-hak mereka. Misalnya, jika seseorang difitnah, reputasinya akan rusak tanpa adanya bukti yang sah, dan ini menghalangi tercapainya keadilan. Dalam masyarakat yang adil, setiap individu harus diperlakukan sesuai dengan hak dan kebenarannya. Namun, ketika fitnah merajalela, sistem keadilan menjadi terdistorsi, karena keputusan dan penilaian sering kali didasarkan pada informasi yang salah atau tidak lengkap.

Dalam Islam, sangat ditekankan bahwa setiap tindakan yang merugikan orang lain, termasuk fitnah, adalah bentuk kezaliman yang harus dihindari. Islam mengajarkan bahwa menjaga keadilan adalah hal yang sangat penting, dan tidak ada ruang bagi perbuatan yang dapat merusak tatanan sosial, seperti fitnah. Sebagai contoh, Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk selalu menjaga lisan dan tidak mengucapkan kata-kata yang bisa merusak kehormatan orang lain. Fitnah, yang menyebabkan ketidakadilan dan merusak integritas, bertentangan dengan ajaran Islam yang menuntut setiap orang untuk berlaku adil dan menjaga hak-hak sesama. Oleh karena itu, fitnah bukan hanya merugikan individu yang menjadi korban, tetapi juga merusak prinsip keadilan yang menjadi fondasi penting dalam kehidupan sosial dan moral.[19]

G. Azab bagi Pelaku Fitnah

Pada QS. Al-Buruj Ayat 10 memberikan ancaman yang sangat tegas bagi mereka yang melakukan fitnah terhadap orang beriman. Dalam ayat ini, dijelaskan bahwa orang yang melakukan fitnah, jika tidak bertaubat, akan menerima azab yang pedih di akhirat. Azab ini menggambarkan betapa seriusnya konsekuensi dari perbuatan fitnah dalam ajaran Islam, yang bukan hanya merusak kehidupan seseorang di dunia tetapi juga mengarah pada hukuman yang sangat berat di akhirat. Ancaman azab ini tidak hanya berlaku pada pelaku fitnah secara individu, tetapi juga menggambarkan dampak sosial yang sangat besar. Fitnah merusak hubungan antarindividu, menumbuhkan ketidakpercayaan, dan memecah belah masyarakat, sehingga membuatnya menjadi suatu dosa yang sangat besar dalam pandangan Islam.[20]

Dalam tafsir tematik, fitnah bukan hanya dilihat sebagai dosa pribadi yang berdampak pada orang yang difitnah, tetapi juga sebagai tindakan yang merusak tatanan sosial dan moral masyarakat. Ketika seseorang melakukan fitnah, dia tidak hanya merusak reputasi korban, tetapi juga menimbulkan kerusakan yang lebih luas dalam tatanan sosial. Kepercayaan masyarakat menjadi terguncang, dan hubungan antara individu atau kelompok bisa hancur akibat tindakan fitnah ini. Oleh karena itu, konsekuensi dari fitnah lebih dari sekadar kerusakan pada individu korban, tetapi juga dapat menciptakan kerusakan sosial yang lebih luas.

Ancaman azab yang disebutkan dalam ayat ini menekankan pentingnya bagi umat Islam untuk menjaga lisan dan perilaku mereka agar tidak terjerumus dalam perbuatan fitnah. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kehormatan orang lain, berbicara dengan jujur, dan tidak menyebarkan kebohongan yang dapat merusak keharmonisan dalam masyarakat. Dengan menjaga lisan dan perilaku, umat Islam dapat menjaga keadilan dan kesejahteraan sosial, serta mencegah perpecahan yang disebabkan oleh fitnah. Azab yang dijanjikan bagi pelaku fitnah di akhirat memperingatkan umat Islam untuk selalu berhati-hati dalam setiap kata dan tindakan, karena dampaknya sangat besar, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat.[21]

[19] Azka dan Jenuri, "Urgensi Nilai Islam dalam Menghadapi Tantangan Teknologi Kontemporer."
[20] Hafid dkk., "Introduction of Halqi Letters in Tajweed Science Through Song Media at TPQ Nilasari Gonilan Sukoharjo."
[21] Latif, "KONSEP FITNAH MENURUT AL-QUR'AN."

TASHDIQ
ISSN 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol 15 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461

BIOGRAFI

Metode tafsir maudhui, yang pertama kali dipopulerkan oleh cendekiawan Islam modern Sayyid Qutb, memberikan pendekatan yang lebih luas dan aplikatif dalam memahami Al-Qur'an. Dalam karya monumentalnya, Fi Zilal al-Qur'an (Dalam Naungan Al-Qur'an), Sayyid Qutb memperkenalkan tafsir tematik sebagai cara untuk mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an dengan melihatnya dalam kerangka tema-tema besar yang relevan dengan kehidupan sosial, moral, dan politik umat manusia. Metode ini memfokuskan pada pengelompokan ayat-ayat yang membahas tema-tema tertentu dan menghubungkannya, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih holistik mengenai pesan Al-Qur'an, yang tidak hanya terbatas pada tafsir tekstual, tetapi juga menyentuh aspek praktis dalam kehidupan sehari-hari.[22]

Sayyid Qutb berpendapat bahwa untuk memahami Al-Qur'an secara mendalam, kita harus mempertimbangkan konteks sejarah dan sosial di balik wahyu tersebut. Ajaran-ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an, meskipun turun pada masa lalu, tetap memiliki relevansi yang sangat besar bagi kehidupan umat manusia saat ini. Oleh karena itu, pendekatan tafsir maudhui tidak hanya membatasi penafsiran kepada aspek linguistik atau historis semata, tetapi juga menekankan pentingnya menghubungkan ajaran Al-Qur'an dengan situasi sosial dan budaya yang ada, serta menggali makna yang dapat diterapkan dalam konteks kehidupan kontemporer.

Melalui tafsir maudhui, Sayyid Qutb berusaha agar umat Islam dapat memahami Al-Qur'an dengan cara yang lebih dinamis dan aplikatif, yang menjawab tantangan zaman modern. Dengan cara ini, Al-Qur'an tidak hanya dipandang sebagai teks yang harus diterima begitu saja, tetapi sebagai petunjuk hidup yang terus berkembang, yang memiliki relevansi yang mendalam dalam menghadapi berbagai masalah yang dihadapi umat manusia, baik secara individual maupun kolektif. Pendekatan ini memberikan ruang bagi pembaca untuk menggali makna ayat-ayat Al-Qur'an yang lebih luas dan memperkaya pemahaman mereka terhadap ajaran Islam dalam menghadapi dinamika sosial, politik, dan moral yang ada.[23]

Metode Penafsiran

Metode tafsir maudhui digunakan untuk mengkaji tema-tema tertentu dalam Al-Qur'an secara lebih holistik dengan menghubungkannya dengan ayat-ayat lain yang membahas tema serupa. Dalam konteks QS. Al-Buruj Ayat 10, metode ini memungkinkan kita untuk menggali makna fitnah secara lebih mendalam dan aplikatif, dengan melihatnya dalam kerangka sosial dan kontekstual yang relevan. Metode tafsir maudhui berfokus pada pengelompokan ayat-ayat yang berbicara tentang tema tertentu, dan menghubungkannya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan menyeluruh.[24]

Dalam hal ini, tafsir maudhui memungkinkan penulis untuk melihat bahwa fitnah dalam QS. Al-Buruj Ayat 10 tidak hanya merujuk pada penganiayaan fisik atau penyiksaan yang dilakukan terhadap orang beriman, tetapi juga mencakup perbuatan-perbuatan yang merusak kehormatan, integritas, dan keimanan seseorang. Dalam ayat ini, fitnah dapat mencakup tindakan yang bertujuan untuk merusak nama baik atau mengubah persepsi publik terhadap individu atau kelompok tertentu. Ini menggambarkan bagaimana fitnah dalam Al-Qur'an memiliki dimensi moral dan sosial yang lebih luas, yang dapat mempengaruhi tatanan sosial dan hubungan antarindividu dalam masyarakat.

Melalui pendekatan tafsir maudhui, kita juga dapat mengaitkan QS. Al-Buruj Ayat 10 dengan ayat-ayat lain dalam Al-Qur'an yang membahas tema serupa, seperti fitna h, kebohongan, atau penganiayaan terhadap orang yang beriman. Misalnya, dalam QS. Al-Hujurat

---

[22] Fathurohman dan Nurrohim, "The Development of 'Ummi' Method Using Hand Movements to Memorize An-Naba at RQ Muhammad Darwis Colomadu."
[23] B, Raya, dan Tahir, "Metode Penafsiran Sayyid Quthb Mengenai Dimensi Politik dalam Perspektif Ayat-Ayat Madaniyyah pada Kitab Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an."
[24] Salsabilla dan Nurrohim, "Improving Learning Outcomes of Tahsin Al-Quran Using MyQuran-Mobile Application at Junior High School Al-Irsyad Surakarta."

TASHDIQ
ISSN 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol 15 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461

Ayat 12, umat Islam diajarkan untuk menjauhi perbuatan fitnah dan kebohongan karena hal itu dapat merusak hubungan sosial dan menciptakan ketidakpercayaan. Dengan demikian, tafsir maudhui membantu untuk menafsirkan QS. Al-Buruj Ayat 10 dalam konteks yang lebih luas, menunjukkan bahwa fitnah tidak hanya berdampak pada individu yang menjadi korban, tetapi juga berbahaya bagi stabilitas sosial dan moral dalam masyarakat secara keseluruhan.[25]

Penafsiran Surat

Fitnah dalam QS. Al-Buruj Ayat 10 dipandang sebagai bentuk kejahatan yang sangat besar karena dampaknya yang sangat luas terhadap moralitas dan kehormatan umat Islam. Ayat ini dengan tegas menyampaikan bahwa mereka yang melakukan fitnah terhadap orang beriman, tanpa ada niat untuk bertobat, akan menerima azab yang sangat pedih, yaitu siksaan api neraka. Ini menggambarkan betapa seriusnya konsekuensi dari fitnah dalam Islam, yang tidak hanya merusak individu yang menjadi korban, tetapi juga merusak tatanan sosial dan moral yang lebih luas. Dalam tafsir maudhui, fitnah tidak hanya dipahami sebagai tindakan yang merugikan satu pihak, tetapi juga sebagai ancaman terhadap stabilitas sosial dan ketertiban masyarakat.[26]

Melalui tafsir maudhui, kita dapat melihat bahwa fitnah dalam konteks ini berkaitan erat dengan tindakan sosial yang dapat memecah belah hubungan antarindividu dan kelompok dalam masyarakat. Fitnah bukan hanya sekadar kebohongan atau pencemaran nama baik, tetapi ia dapat menciptakan ketidakpercayaan yang meluas, merusak keharmonisan antarindividu, dan bahkan merusak kedamaian dalam masyarakat secara keseluruhan. Ketika fitnah menyebar, perpecahan dan ketegangan sosial pun muncul, karena informasi yang salah atau tidak benar sering kali memicu konflik dan pertentangan.

Oleh karena itu, dalam pandangan Islam, tindakan fitnah sangat berbahaya, tidak hanya karena dampaknya terhadap korban, tetapi juga karena dapat mengganggu kestabilan dan keharmonisan dalam masyarakat. Fitnah dapat merusak keadilan sosial dengan membuat orang diperlakukan tidak sesuai dengan kebenaran, dan menghalangi tercapainya kedamaian serta hubungan yang sehat antara sesama. Dengan demikian, QS. Al-Buruj Ayat 10 memperingatkan umat Islam untuk menjaga lisan dan perilaku mereka agar tidak terjerumus dalam perbuatan fitnah yang dapat merusak bukan hanya kehormatan individu, tetapi juga kesejahteraan dan kedamaian dalam kehidupan bersama.[27]

Pengaruh Pemikiran

Pemikiran mengenai fitnah dalam QS. Al-Buruj Ayat 10 memberikan pengaruh yang besar dalam pembentukan etika sosial dan moral umat Islam. Ayat ini mengingatkan umat Islam tentang betapa pentingnya menjaga lisan dan perilaku agar tidak terjerumus dalam perbuatan yang merusak kehormatan orang lain. Dalam Islam, menjaga kehormatan seseorang bukan hanya berkaitan dengan hak individu, tetapi juga dengan menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Fitnah, yang dalam konteks ayat ini merujuk pada perbuatan yang dapat merusak reputasi dan integritas seseorang, menjadi salah satu perbuatan yang sangat dilarang karena dampaknya yang sangat merusak hubungan sosial.[28]

Dalam perspektif tafsir maudhui, ayat ini tidak hanya dilihat dari segi spiritualitas pribadi, tetapi juga dari segi tatanan sosial yang lebih luas. Fitnah dapat menciptakan ketidakpercayaan dan perpecahan dalam masyarakat, yang tentunya bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan keharmonisan yang diajarkan dalam Islam. Oleh karena itu, ayat

[25] Rokim dan Triana, "Tafsir Maudhui: Asas dan Langkah Penelitian Tafsir Tematik."
[26] Hamidah, Nurrohim, dan Nirwana, "Improving Understanding of Aqidah Material through The Fitrah Quiz Application at PPMI Assalam Sukoharjo."
[27] Farida, "Hate Speech Dan Penanggulangannya Menurut Al- Hadis."
[28] Salsabilla, Nurrohim, dan Syakira, "Development of Teaching Materials to Improve Asmaul Husna's Calligraphy Writing Skills Based on Rainbow Scratch Note Media for TPQ Baitul Haq Students."

TASHDIQ
ISSN 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol 15 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461

ini memberikan peringatan bahwa tindakan fitnah tidak hanya mengancam kehidupan individu, tetapi juga mengancam struktur sosial yang sehat dan harmonis.

Pengaruh pemikiran ini sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari, terutama di zaman modern, di mana fitnah bisa menyebar dengan sangat cepat, baik melalui kata-kata langsung maupun melalui media sosial. Ayat ini mengajarkan pentingnya akhlak yang baik, seperti berbicara dengan jujur, menjaga lisan, dan tidak menyebarkan informasi yang dapat merusak reputasi orang lain tanpa bukti yang sah. Dengan demikian, QS. Al-Buruj Ayat 10 mengajarkan umat Islam untuk tidak hanya menjaga hubungan mereka dengan Allah, tetapi juga dengan sesama manusia, dengan memastikan bahwa tindakan mereka tidak merusak tatanan sosial yang damai dan adil.[29]

KESIMPULAN

Perbuatan yang sangat serius dan merusak, baik secara pribadi maupun sosial. Ayat ini menegaskan bahwa pelaku fitnah yang tidak bertaubat akan menghadapi azab yang pedih di akhirat, yang menggambarkan betapa beratnya dampak fitnah dalam pandangan Islam. Selain merusak integritas dan kehormatan individu, fitnah juga memiliki potensi untuk merusak tatanan sosial dan moral dalam masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode tafsir maudhui yang memungkinkan untuk memahami ayat tersebut dalam konteks yang lebih luas, dengan menghubungkannya dengan ayat-ayat lain yang membahas tema serupa. Melalui pendekatan ini, ditemukan bahwa fitnah tidak hanya merujuk pada penganiayaan fisik, tetapi juga mencakup perbuatan yang merusak kehormatan dan integritas seseorang, baik secara moral maupun sosial. Di era digital, relevansi ayat ini semakin terasa, mengingat penyebaran hoaks dan kebohongan melalui media sosial dapat merusak reputasi seseorang dan menimbulkan perpecahan dalam masyarakat.

Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan pentingnya menjaga lisan dan perilaku untuk menghindari perbuatan fitnah. Dengan memahami konsekuensi besar yang ditimbulkan oleh fitnah, umat Islam diajak untuk selalu menjaga keharmonisan sosial dan menegakkan keadilan dalam kehidupan bersama. Fitnah, jika dibiarkan, bukan hanya merusak individu, tetapi juga mengancam kestabilan sosial yang sehat dan harmonis.

Metode tafsir maudhui yang digunakan dalam penelitian ini memberikan pendekatan yang holistik dan tematik dalam menganalisis QS. Al-Buruj Ayat 10. Dalam tafsir ini, penulis mengelompokkan ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang memiliki tema atau permasalahan yang serupa. Sebagai contoh, fitnah dalam ayat ini dihubungkan dengan tema-tema lain seperti keadilan, penganiayaan, dan kerusakan sosial dalam masyarakat, yang memberikan pemahaman lebih luas mengenai fitnah. Metode tafsir maudhui memungkinkan untuk melihat hubungan antara ayat-ayat tersebut secara kontekstual, serta relevansinya dalam kehidupan umat Islam pada masa sekarang. Hal ini dapat diterapkan untuk ayat-ayat yang berbicara tentang kebohongan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta ajaran Islam lainnya tentang moralitas.

Contoh relevansi fitnah dalam konteks modern dapat ditemukan dalam penyebaran hoaks melalui media sosial. Misalnya, berita palsu yang menyebar di platform digital sering kali merusak reputasi seseorang atau kelompok tertentu, seperti yang terjadi dalam kasus pemilu atau peristiwa politik lainnya. Penyebaran informasi yang tidak benar dapat memecah belah masyarakat, merusak hubungan sosial, dan menimbulkan perpecahan yang sangat merugikan. Oleh karena itu, fitnah melalui media sosial memiliki dampak yang sangat besar dan rele vansinya terhadap QS. Al-Buruj Ayat 10 semakin jelas.

Implikasi praktis dari penelitian ini menunjukkan bahwa umat Islam perlu menjaga lisan dan perilaku mereka agar tidak terjerumus dalam perbuatan fitnah. Mengingat tantangan zaman digital yang mempercepat penyebaran informasi palsu, sangat penting bagi setiap individu untuk bertanggung jawab terhadap kata-kata dan tindakan mereka, baik di dunia nyata

[29] Parhan, Jenuri, dan Islamy, "Media Sosial dan Fenomena Hoax."

TASHDIQ
ISSN 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol 15 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461

maupun di dunia maya. Dengan memahami dampak besar dari fitnah, umat Islam dapat menerapkan ajaran Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari dengan menghindari penyebaran berita palsu, serta selalu menjaga kejujuran dan kehormatan orang lain. Hal ini tidak hanya berlaku di ranah pribadi, tetapi juga dalam konteks sosial dan politik di masyarakat.

Metode tafsir maudhui digunakan dalam penelitian ini untuk memahami QS. Al-Buruj Ayat 10 melalui pendekatan tematik, di mana penulis mengelompokkan ayat-ayat yang relevan mengenai fitnah. Langkah-langkah dalam metode ini mencakup identifikasi ayat-ayat yang membahas tema serupa tentang fitnah, keadilan, dan kehormatan, lalu mengaitkannya dengan konteks sosial yang relevan. Dengan cara ini, penelitian ini membahas secara mendalam bagaimana fitnah memengaruhi sosial dan moral umat Islam, serta relevansinya dalam situasi kontemporer, seperti media sosial dan penyebaran hoaks.

Dalam penelitian ini, referensi yang digunakan mencakup tafsir klasik seperti Sayyid Qutb dan Ibnu Katsir, namun akan lebih bermanfaat jika referensi kontemporer juga dimasukkan untuk memperkaya kajian. Beberapa literatur yang membahas fitnah dalam konteks sosial media, penyebaran hoaks, atau fitnah dalam konteks hukum modern sangat relevan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana fitnah terjadi di masyarakat masa kini. Ini akan memberikan perspektif yang lebih luas mengenai pengaruh fitnah pada tatanan sosial modern.

Fenomena kontemporer seperti penyebaran hoaks melalui media sosial perlu digali lebih dalam dalam konteks penelitian ini. Contoh kasus seperti penyebaran berita palsu yang merusak reputasi individu, kelompok, atau organisasi di Indonesia menunjukkan bagaimana fitnah dapat menghancurkan hubungan sosial, menciptakan ketegangan, dan merusak tatanan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini semakin relevan untuk menangani isu fitnah dalam dunia yang semakin terhubung secara digital.

Melalui tafsir tematik, penelitian ini menggali lebih dalam mengenai konsep fitnah yang tidak hanya berkaitan dengan kejahatan terhadap individu, tetapi juga mengarah pada ketidakadilan dalam masyarakat. Konsep-konsep seperti keadilan, toleransi, dan penghormatan terhadap hak-hak individu dalam Islam menjadi sangat relevan dalam konteks ini. Penelitian ini juga menghubungkan ajaran Islam tentang menjaga lisan dan perilaku dalam kehidupan sosial, serta bagaimana ini tetap relevan dalam menghadapi tantangan sosial, politik, dan moral di dunia modern.

Implikasi praktis dari penelitian ini menunjukkan bahwa umat Islam perlu menjaga lisan dan perilaku agar tidak terjerumus dalam perbuatan fitnah. Mengingat tantangan zaman digital, sangat penting bagi setiap individu untuk bertanggung jawab terhadap kata-kata dan tindakan mereka, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Umat Islam dapat mengambil langkah-langkah tertentu untuk mengurangi penyebaran fitnah, seperti melalui pendidikan tentang etika berkomunikasi yang jujur, serta penerapan prinsip-prinsip moral Islam dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

_ Rahmat, dan Hepni Putra. “TERM-TERM HOAKS DALAM AL-QUR`AN (RELASI ANTARA FIRMAN TUHAN DAN MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF TAFSIR).” *Mafatih* 1, no. 1 (25 September 2021): 46–58. https://doi.org/10.24260/mafatih.v1i1.391.

Ahmad Mudzakkir, Muh. Yusuf, dan Hasyim Haddade. “Al-Fitnah dalam Al-Quran: Memahami Berbagai Dimensi dan Maknanya.” *IQRO: Journal of Islamic Education* 7, no. 2 (30 Desember 2024): 292–304. https://doi.org/10.24256/iqro.v7i2.6130.

Azka, Muhammad Yalqa Rayyandhiya, dan Jenuri Jenuri. “Urgensi Nilai Islam dalam Menghadapi Tantangan Teknologi Kontemporer.” *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidiciplinary Islamic Studies* 5, no. 2 (9 Juli 2024): 189–200. https://doi.org/10.52593/mtq.05.206.

B, Amdahurifky, Ahmad Thib Raya, dan Muhammad Suaib Tahir. “Metode Penafsiran Sayyid Quthb Mengenai Dimensi Politik dalam Perspektif Ayat-Ayat Madaniyyah pada Kitab Tafsir Fi

Zhilal Al-Qur'an." *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis* 4, no. 1 (1 November 2022): 81–92. https://doi.org/10.15548/mashdar.v4i1.4376.

Farida, Umma. "Hate Speech Dan Penanggulangannya Menurut Al- Hadis" 4 (2018).

Fathurohman, Wahid, dan Ahmad Nurrohim. "The Development of 'Ummi' Method Using Hand Movements to Memorize An-Naba at RQ Muhammad Darwis Colomadu." *Proceeding ISETH (International Summit on Science, Technology, and Humanity)*, 30 Januari 2024, 2128–33. https://doi.org/10.23917/iseth.4633.

Fitria, Laila Annis, Ahmad Nurrohim, dan Elvynanda Faradiella. "Implementation of Fammi Bi Syauqin in Strengthening the Memorization of PPTQ Al-Rasyid Students." *Proceeding ISETH (International Summit on Science, Technology, and Humanity)*, 30 Januari 2024, 1189–96. https://doi.org/10.23917/iseth.4120.

Haeruddin, Haeruddin. "Kelas Kata Ajektifa dalam Bahasa Arab." *Nady Al-Adab* 17, no. 1 (30 Mei 2020): 37. https://doi.org/10.20956/jna.v17i1.10070.

Hafid, Ruhyan Abdul, Ahmad Nurrohim, Ade Kurniawan, Muhammad Yusuf Abdullah, Muhammad Faiq Al Ghifari, Dede Satria Putra, dan Qois Abdul Hakim. "Introduction of Halqi Letters in Tajweed Science Through Song Media at TPQ Nilasari Gonilan Sukoharjo." *Proceeding ISETH (International Summit on Science, Technology, and Humanity)*, 30 Januari 2024, 2163–72. https://doi.org/10.23917/iseth.4639.

Hamidah, Anisa, Ahmad Nurrohim, dan Andri Nirwana. "Improving Understanding of Aqidah Material through The Fitrah Quiz Application at PPMI Assalam Sukoharjo." *Proceeding ISETH (International Summit on Science, Technology, and Humanity)*, 30 Januari 2024, 2478–84. https://doi.org/10.23917/iseth.5256.

Hidayat, Muhammad Nur, Nilna Faiziya, dan Edi Komarudin. "TAFSIR MAUDHU'I DI INDONESIA: SEJARAH, TOKOH, DAN PENGARUHNYA DALAM KAJIAN AL-QUR'AN" 3, no. 2 (2024).

Kusnadi, Kusnadi, Khusnul Khatimah, dan Arham Hadi Saputra. "Gibah dan Fitnah dalam Pandangan Islam." *RETORIKA : Jurnal Kajian Komunikasi dan Penyiaran Islam* 3, no. 2 (30 Oktober 2021): 149–58. https://doi.org/10.47435/retorika.v3i2.744.

Latif, Umar. "KONSEP FITNAH MENURUT AL-QUR'AN," t.t.

Lubis, Yasser Muda, dan Wahab Nur Kadri. "Ujaran Kebencian di Era Digital (Perspektif Etika Komunikasi AL-Quran dan Solusinya)," t.t.

"NILAI-NILAI AQIDAH DALAM KISAH ASHABUL UKHDUD DALAM AL QUR'AN AL-KARIM (KAJIAN TEMATIK) - UNIDA Gontor Repository." Diakses 18 Juni 2025. https://repo.unida.gontor.ac.id/3319/.

Nurchari, Muadz Rasyid, Zaduna Fiddarain, dan Ahmad Nurrohim. "Development of Memorizing Surah Al-Ma'un Learning for Seven Year Old Children." *Proceeding ISETH (International Summit on Science, Technology, and Humanity)*, 30 Januari 2024, 2201–8. https://doi.org/10.23917/iseth.4642.

Parhan, Muhamad, Jenuri Jenuri, dan Mohammad Rindu Fajar Islamy. "Media Sosial dan Fenomena Hoax: Tinjauan Islam dalam Etika Bekomunikas." *Communicatus: Jurnal Ilmu komunikasi* 5, no. 1 (26 Juni 2021): 59–80. https://doi.org/10.15575/cjik.v5i1.12887.

Parwanto, Parwanto, Arif Firdausi Nur Romadlon, Dzulfikar Tri Bagaskara, dan Rizky Pratama. "Fitnah Dalam Al-Qur'an: Telaah Terhadap Penafsiran Ibnu Katsir." *Jurnal Riset Multidisiplin dan Inovasi Teknologi* 2, no. 02 (19 Maret 2024): 500–513. https://doi.org/10.59653/jimat.v2i02.738.

"PESAN MORAL DALAM KISAH AṢḤĀB AL-UKHDŪD (TINJAUAN TAFSIR TEMATIK) - Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Repository." Diakses 18 Juni 2025. http://repository.uin-suska.ac.id/74877/.

Ramdlanah, Saubatul, dan Ulya Fikriyati. "PERSPEKTIF AL-QUR'AN TENTANG UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL:," t.t.

Rokim, Syaeful, dan Rumba Triana. "Tafsir Maudhui: Asas dan Langkah Penelitian Tafsir Tematik," t.t.

TASHDIQ
ISSN 3030-8917

Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol 15 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461

Rusyd, Ibnu. "EPISTEMOLOGI FILSAFAT ISLAM DAN MASALAH KEMUNDURAN PERADABAN ISLAM." *JURNAL AL-AQIDAH* 13, no. 2 (31 Desember 2021): 117–36. https://doi.org/10.15548/ja.v13i2.3192.

Sabry, Muh Sadik, dan Muhammad Darwis Ridwan. "WAWASAN AL-QUR'AN TENTANG HOAKS" 6 (2018).

Salsabilla, Alfina, dan Ahmad Nurrohim. "Improving Learning Outcomes of Tahsin Al-Quran Using MyQuran-Mobile Application at Junior High School Al-Irsyad Surakarta." *Proceeding ISETH (International Summit on Science, Technology, and Humanity)*, 30 Januari 2024, 2507–14. https://doi.org/10.23917/iseth.5260.

Salsabilla, Alfina, Ahmad Nurrohim, dan S Syakira. "Development of Teaching Materials to Improve Asmaul Husna's Calligraphy Writing Skills Based on Rainbow Scratch Note Media for TPQ Baitul Haq Students." *Proceeding ISETH (International Summit on Science, Technology, and Humanity)*, 30 Januari 2024, 1197–1202. https://doi.org/10.23917/iseth.4176.

Shahbal, Ammar Ali, dan Ahmad Nurrohim. "Introducing the Letters of Qalqalah in Tajweed Using Card Sort in Qur'an Learning." *Proceeding ISETH (International Summit on Science, Technology, and Humanity)*, 30 Januari 2024, 684–88. https://doi.org/10.23917/iseth.4006.

Siregar, Annida, Edi Hermanto, Ali Akbar, dan Zaskia Meila Amanda. "Menangkal Berita Hoax Menurut Al-Quran Surah An-Nur Ayat 1," t.t.

Syamsuddin, Akbar. "KONFLIK SOSIAL DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI AGAMA." *Al-Din: Jurnal Dakwah dan Sosial Keagamaan* 6, no. 1 (30 Juni 2020). https://doi.org/10.35673/ajdsk.v6i1.865.

Winarto, Winarto. "Term-Term Keadilan dalam Perspektif Al-Qur`an." *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 3, no. 01 (1 Mei 2017): 1–14. https://doi.org/10.32699/syariati.v3i01.1138.